



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31A ayat (4) dalam rangka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10, Seri D, Tambahan Lembaran daerah Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Kelompok

8. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berhimpun secara sukarela atas adanya kesamaan tujuan baik berbentuk organisasi, komunitas, maupun bentuk lain pada tingkat desa dan kelurahan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
10. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan.
11. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.
12. Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi.
13. Pelaku usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Lembaga

15. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan kelurahan dalam melaksanakan pembangunan;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan yang partisipatif;
- c. meningkatkan sinergi program pemberdayaan masyarakat antarsektor; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terintegratif.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara berjenjang untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
- (2) Pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki;
- (3) Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 4

Pasal 4

Pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dilakukan secara berjenjang bersama-sama dengan Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari :

- a. perangkat daerah kabupaten/kota;
- b. tenaga pendamping profesional;
- c. kader pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- d. pihak ketiga.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 6

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. pendamping Desa/Kelurahan;
 - b. pendamping Teknis; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat
- (2) Pendamping Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di kecamatan.
- (3) Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di kabupaten.
- (4) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di Ibu Kota Negara dan Provinsi.

Pasal 7

Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - d. Perusahaan.

(2) Pihak

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
TUGAS PENDAMPING
Bagian Kesatu
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9

Perangkat daerah Kabupaten/Kota bertugas mengelola manajemen pendamping tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Pendamping Desa/Kelurahan bertugas mendampingi Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, meliputi :

- a. mendampingi Desa/Kelurahan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di desa/kelurahan dalam bentuk pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan;
- c. mendampingi desa/kelurahan dalam mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat dan mendorong terbentuknya kelompok masyarakat desa dan kelurahan;
- d. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan dan mendorong terciptanya kader-kader baru;
- e. mendampingi desa dan kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; dan
- f. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian

Bagian Kedua
Pendamping Teknis

Pasal 11

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sektoral, dengan cara:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- b. fasilitasi kerja sama Desa/kelurahan dan pihak ketiga terkait pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur, dan regulasi.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa/kelurahan.
 - b. asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan dan pihak ketiga.
- (4) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat juga membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 13

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi :
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok pengrajin;
 - d. kelompok perempuan;
 - e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial.

Bagian Kelima
Pihak Ketiga

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan pemberdayaan Desa dan Kelurahan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Desa/Kelurahan.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

BAB III
MANAJEMEN PENDAMPINGAN

Pasal 15

Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah memfasilitasi pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 16

- (1) Rekrutmen Pendamping Desa/Kelurahan, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

Kompetensi pendamping Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi, sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dalam musyawarah Desa/ Kelurahan; dan
- e. memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Pasal 18

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi, sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- b. memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- c. pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan; dan/atau
- d. mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

Pasal 19

Pasal 19

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi, sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki kemampuan dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. memiliki kemampuan analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Tenaga pendamping profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan secara bertahap.

Pasal 21

- (1) Pendamping desa/Kelurahan, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Pendamping melakukan kontrak kerja dengan pihak pemberi kerja.
- (2) Pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 23

- (1) Terhadap pendamping desa/Kelurahan, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat diberlakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 24

Pemerintah Desa/Kelurahan mengadakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan pembinaan dan memfasilitasi pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, melalui :

- a. pemberian bimbingan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. bimtek/pelatihan pemberdayaan masyarakat;
- c. supervisi;
- d. penghargaan kepada pendamping pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kemajuan, perkembangan dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menilai pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 27

- (1) Pengendalian Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan melalui pelaporan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggung-jawaban.

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaku usaha; dan/atau
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO